

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengawasan dan pengendalian merupakan bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tujuan memastikan seluruh proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan berjalan efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Pengawasan dan pengendalian juga memegang peranan yang sangat penting dalam memastikan terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Malinau kedepan.

Pengawasan dan Pengendalian juga sangat penting dalam memastikan terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Pengawasan dan pengendalian yang baik didasarkan pada prinsip – prinsip tata pemerintahan yang baik pula (good governance), yaitu transparansi, akuntabilitas, adil dan terpadu.

Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), Pemerintah Kabupaten Malinau telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2011 – 2016.

Guna mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2011 – 2016 , maka Inspektorat Kabupaten Malinau sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pemerintah Kabupaten Malinau, menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2011 – 2016.

Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, Inspektorat Kabupaten Malinau memanfaatkan pengetahuan antisipatif, mengorganisir secara sistematis usaha melaksanakan keputusan tersebut, mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Malinau pada hakekatnya sangat penting mengingat paradigma pemerintah telah bergeser dari organisasi yang hanya mementingkan terlaksananya program kearah organisasi yang berorientasi pada peningkatan kinerja dimana aspek-aspek keadilan, transparansi, efisiensi, kepastian hukum ketepatan waktu dan keamanan menjadi dasar seluruh kegiatan Pemerintah Kabupaten Malinau maupun perangkat daerah pendukung lainnya.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang akuntabel, maka Inspektorat Kabupaten Malinau secara terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan dengan menyusun perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan integrasi secara holistic antara sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam menjawab perkembangan dan perubahan lingkungan strategis. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma pemerintahan yang baik atau good governance yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat,

dengan prinsip yang mendasar antara lain transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran antara ketiga pilar tersebut dapat diterapkan, maka prinsip good governance dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan institusi pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pertanggungjawaban kinerjanya kepada masyarakat.

Dengan rencana strategi (Renstra) dimaksud diharapkan Inspektorat Kabupaten Malinau memiliki arah kebijakan yang jelas dalam menunjang efektivitas organisasi pemerintah daerah sebagai unit organisasi yang otonom, berkinerja, berwawasan kedepan, mengacu pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor : 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah dan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 23 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2011-2016 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Malinau. Tersusunnya berbagai Kebijakan dan Program yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan rencana kegiatan dalam waktu sampai lima tahun (2011-2016), Penyusunan Rencana Strategis ini juga dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Inspektorat sekaligus juga sebagai pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Malinau.

1.2.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Malinau 2011-2016 adalah sebagai berikut :

1. Mendukung terwujudnya visi, misi RPJMD Kabupaten Malinau 2011-2016 dalam mewujudkan Gerakan Desa Membangun (GERDEMA);
2. Menjabarkan visi, misi dan program Inspektorat Kabupaten Malinau ke dalam arah kebijakan dan program yang rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2011 sampai dengan 2016;
3. Menjadi suatu acuan resmi pegawai Inspektorat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Malinau;
4. Menjadi tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja masing – masing sub bagian dan Irban-Irban di Inspektorat.

1.3 Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Malinau memiliki Peraturan Perundang-Undangan yang dipergunakan sebagai rujukan adalah :

1. Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Umdang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional;
 17. INPRES No. 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 23. Surat Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 26. Peraturan Bersama Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 27. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010 Nomor 0199/MPPN/04/2010 Nomor PMK :95/PMK/07/2010 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2009-2013;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis

Penyajian rancangan Rencana Strategis SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Malinau disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang terdiri dari:

- Bab I Pendahuluan**
1.1 Latar Belakang
1.2 Maksud dan Tujuan
1.3 Landasan Hukum
1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Malinau.
- Bab II Gambaran Umum Layanan Inspektorat**
2.1 Perkembangan Kinerja Pelayanan Inspektorat
2.2 Perkembangan Pengelolaan Program dan Kegiatan Inspektorat
2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat
- Bab III Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat**
3.1 Struktur Organisasi
3.2 Susunan Kepegawaian
3.3 Tugas Pokok dan Fungsi
3.4 Pengelolaan Asset Inspektorat
- Bab IV Analisa Lingkungan Strategis**
4.1 Identifikasi dan Analisa Lingkungan Internal
4.2 Identifikasi dan Analisa Lingkungan Eksternal
- Bab V Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**
- Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif**
- Bab VII Indikator Kinerja Inspektorat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**
- BabVIII Penutup**

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN INSPEKTORAT

2.1 PERKEMBANGAN KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT

A. PELAYANAN BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten berdasarkan program kerja pemeriksaan tahunan dan melaksanakan tugas pengawasan atas perintah Bupati/Wakil Bupati serta memberi respon positif atas laporan pengaduan masyarakat dengan tidak mengabaikan azas praduga tak bersalah terhadap obyek pemeriksaan (obrik) yang akan di periksa. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di desa dengan mengevaluasi terhadap tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan baik yang dilakukan oleh Inspektorat sebagai Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah di daerah maupun tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, Irjen terkait maupun BPKP.

Tabel 2.1 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Pengendalian	Nilai	Rekomendasi
Tahun 2006		
Penyimpangan	Rp. 351.203.112,00	23
Tindak Lanjut Penyelesaian	Rp. 263.462.163,00	22
Saldo Temuan	Rp. 87.740.949,00	1
Pengendalian	Nilai	Rekomendasi
Tahun 2007		
Penyimpangan	Rp. 7.074.382.038,00	42
Tindak Lanjut Penyelesaian	Rp. 6.746.689.038,00	39
Saldo Temuan	Rp. 327.693.000,00	3
Pengendalian	Nilai	Rekomendasi
Tahun 2008		
Penyimpangan	Rp. 819.711.273,00	45
Tindak Lanjut Penyelesaian	Rp. 819.698.710,00	36
Saldo Temuan	Rp. 12.563,00	9
Pengendalian	Nilai	Rekomendasi
Tahun 2009		
Penyimpangan	Rp. 1.055.800.628,80	51
Tindak Lanjut Penyelesaian	Rp. 25.000.000,00	38
Saldo Temuan	Rp. 1.030.800.628,80	13
Pengendalian	Nilai	Rekomendasi
Tahun 2010		
Penyimpangan	Rp. 3.433.523.997,55	59
Tindak Lanjut Penyelesaian	Rp. 1.872.971.342,60	43
Saldo Temuan	Rp. 1.560.552.654,95	16

2.2 PERKEMBANGAN PENGELOLAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT

A. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN

Tabel 2.2

Belanja Tidak Langsung			2009	2010
1	Belanja Tidak Langsung	Rp	227.000.000,00	1.832.972.319,00
Belanja Langsung				
1	Belanja Pegawai	Rp	747.061.000,00	2.123.972.319,00
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp	7.736.636.000,00	7.423.139.000,00
3	Belanja Modal	Rp	32.000.000,00	17.000.000,00
Jumlah		Rp	8.742.697.000,00	11.397.083.638,00

B. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, serangkaian program dan kegiatan telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Program yang akan dilakukan masa mendatang merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang merupakan rencana aksi. Suatu program yang telah ditetapkan mungkin saja akan mencapai beberapa sasaran, sebaliknya beberapa program harus dilakukan untuk mencapai suatu sasaran. Untuk menghadapi tantangan kedepan, Inspektorat Kabupaten Malinau perlu secara berkesinambungan mengoptimalkan kekuatan dengan memanfaatkan peluang yang ada serta meminimalisir kelemahan untuk menghindari ancaman dengan terus meningkatkan pengawasan dan selalu mengikuti perubahan perundang undangan yang berlaku.

Untuk merealisasi program kerja operasional maka implementasinya tertuang dalam kegiatan atau aktivitas antara lain:

1. Penyediaan Jasa surat-menyurat
2. Penyediaan jasa pemeliharaan & Perijinan kendaraan dinas / operasional
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor
4. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan
5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Penunjang Administrasi Pemerintahan
8. Penilaian Angka Kredit
9. Penyusunan Dokumen program perencanaan, kegiatan dan laporan Capaian Kinerja serta ikhtisar kinerja
- 10. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala**
- 11. Penanganan Kasus Pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah**
- 12. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah**
- 13. Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**
- 14. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan**
- 15. Penanganan LP2P Pemkab Malinau**
16. Pelaksanaan KORMONEV
17. Evaluasi LAKIP SKPD
18. Penilaian Kinerja SKPD
19. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Aparatur Pengawasan

20. Sosialisasi Pengawasan
21. Implementasi SPIP dilingkungan Pemkab Malinau

2.3 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN INSPEKTORAT

Dengan adanya keterbatasan Sumber daya manusia yang tidak seimbang dengan beban kerja yang ada serta sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai, mengharuskan Inspektorat tampil dengan maksimal mengingat semakin tingginya tuntutan pelaksanaan supremasi hukum atau penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun pengembangan pelayanan Inspektorat sebagai berikut:

1. Penyampaian Laporan

Dalam pelaksanaan tugas, Inspektorat menjalin kemitraan dengan masyarakat dengan menerima laporan tentang pelaksanaan pembangunan yang ada diwilayahnya dan meneruskan laporan tersebut kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut.

2. Pemeriksaan Laporan

Pemeriksaan laporan dilakukan dengan azas praduga tidak bersalah kemudian mengumpulkan seluruh bukti-bukti serta informasi yang berhubungan dengan laporan yang diterima, hingga ditemukan adanya penyimpangan baik yang menyangkut administrasi maupun penyimpangan terhadap penggunaan APDB maupun APBN.

3. Pemeriksaan Temuan atau Penyimpangan

Dengan adanya temuan atau penyimpangan, maka dilakukanlah pemeriksaan terkait dengan hal tersebut sesuai dengan jenis temuan atau penyimpangannya.

4. Penyelesaian Temuan

Melakukan evaluasi tindak lanjut atas temuan atau penyimpangan yang terjadi dengan TPTGR maupun TPKN untuk penyimpangan terhadap penggunaan APBD maupun APBN serta melakukan penyelesaian administrasi terhadap temuan yang menyangkut masalah administrasi

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Struktur Organisasi

Komponen- Komponen dalam Organisasi Inspektorat Kabupaten Malinau dengan pembagian kerja dan fungsi kegiatan yang berbeda-beda dimana menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan yang terintegrasi menjadi satu telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor : 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah dan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 23 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dengan susunan SDM sebagai berikut:

Inspektorat Kabupaten Malinau dipimpin oleh 1 (satu) orang Inspektur yang membawahi 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Inspektur Pembantu yang dibagi dalam 4 (empat) wilayah kerja serta Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretaris Inspektorat membawahi Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. Inspektur Pembantu membawahi Kepala Seksi Pengawasan Bidang Pemerintahan, Kepala Seksi Bidang Keuangan, Kepala Seksi Bidang Sosial dan Kepala Seksi Bidang Kepegawaian Struktur Organisasi Inspektorat dapat dilihat dalam bagan pada lampiran 1

3.2 Susunan Kepegawaian Inspektorat

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada sebagai penggerak di Inspektorat yaitu terdiri dari pejabat struktural dan beberapa pejabat fungsional auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD).

Berdasarkan penjenjangan auditor terdiri dari Pengendali Tehnis, Pengendali Mutu, Ketua Tim, dan anggota tim yang terdiri dari auditor ahli dan trampil. Saat ini Inspektorat kabupaten Malinau hanya memiliki jenjang Ketua Tim 1 (satu) orang dan Anggota Tim 8 (delapan) orang. Kedepan tugas-tugas auditor difokuskan hanya pada pengelolaan keuangan sehingga lebih dibutuhkan SDM yang berlatar belakang akuntansi (S1 Akuntansi). Pegawai yang ada di Inspektorat saat ini sebanyak 58 (lima puluh delapan) orang dengan komposisi menurut tingkat pendidikan, fungsi/jabatan dan golongan sebagai berikut :

- 1). Menurut Tingkat Pendidikan :
 - a. Pasca Sarjana (S2) = 8 orang
 - b. Sarjana (S1) = 24 orang
 - c. Sarjana Muda (D3) = 6 orang
 - d. SLTA = 20 orang
 - e. SLTP = - orang
 - f. SD = - orang

- 2). Menurut Fungsi/Jabatan :
 - a. Inspektur = 1 orang
 - b. Sekretaris = 1 orang
 - c. Irban = 4 orang
 - d. Kasubag = 3 orang
 - e. Kepala Seksi = 3 orang
 - f. Auditor Ahli = 6 orang
 - g. Auditor Terampil = 2 orang
 - h. P2UPD = - orang
 - i. Staf = 38 orang

Tabel 3.2

Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan						Jumlah
	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	
Laki-laki	-	6	2	11	6	-	25
Perempuan	-	14	4	13	2	-	33
Jumlah	-	20	6	24	8	-	58
Prosentase	-	34,45 %	10,34 %	41,37 %	13,79 %	-	100 %

3.3 Tugas Pokok dan Fungsi

3.3.1 Inspektur;

- A) Kepala Inspektorat Kabupaten Malinau mempunyai tugas :
1. Membantu Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;
 2. Memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, membina, mengawasi semua kegiatan Inspektorat.
- B) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Malinau dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

3.3.2 Sekretaris;

- A) Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan laporan.
- B) Sekretaris dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi ;
1. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
 2. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
 3. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan kemasyarakatan
 4. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
 5. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Penyusunan Program
Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas menyusun, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Inspektorat.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian,

keuangan, penatausahaan surat menyurat dan urusan rumah tangga.

3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

3.3.3 Inspektur Pembantu

- A) Inspektur Pembantu dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur
- B) Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa dan kasus pengaduan.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektur Pembantu menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyusunan program pengawasan pada masing-masing wilayah kerja;
- (2) Pengorganisasian pelaksanaan kegiatan pengawasan;
- (3) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten.
- (4) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- (5) Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Inspektur Pembantu terdiri dari :

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I;
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II;
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah III;
- (4) Inspektur Pembantu Wilayah IV;

3.3.4 Kelompok Jabatan Fungsional;

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat kabupaten sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.

3.4 Pengelolaan Asset Inspektorat

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas – tugas pengawasan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk mendukung pencapaian sasaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau, dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang terdiri dari:

➤ Prasarana

- | | |
|----------------|----|
| 1. Luas Tanah | M2 |
| 2. Luas Gedung | M2 |

➤ Sarana

1. Kendaraan Bermotor	
▪ Kendaraan Bermotor roda empat	3 Buah
▪ Kendaraan Bermotor roda dua	13 Buah
2. Meja Tulis	
▪ Meja Kerja	61 Buah
▪ Meja Komputer	5 Buah
▪ Meja	1 Buah
3. Kursi	
▪ Kursi Putar	41 Buah
▪ Kursi Tamu	24 Buah
▪ Kursi Lipat	5
4. Lemari	
▪ Lemari Besi	7 Buah
▪ Lemari Pustaka	4 Buah
▪ Filling Cabinet	17 Buah
▪ Buffet	17 Buah
5. Calkulator	2 Buah
6. Computer	7 Unit
7. Printer	16 Unit
9. Monitor	14 Unit
10. UPS	7 Buah
11. Laptop	7 Buah
12. Dispenser	1 Buah
13. Kipas Angin	1 Buah
14. Mesin Tik	2 Buah
15. Pesawat Telepon	5 Buah
16. Handycam	1 Buah
19. Jam Dinding	4 Buah
10. Mesin Foto Copy	1 Buah
11. Whiteboard	3 Buah
12. Tape Wireles	1 Buah
13. Infocus Proyektor	1 Buah
14. AC Split	6 Buah

BAB IV ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS

A. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan

Setelah visi dan misi ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap *lingkungan strategis*. Dalam literature tentang perencanaan strategis, Whittaker (1993) menyebutkan faktor-faktor dalam lingkungan strategis itu sebagai *faktor-faktor kunci keberhasilan* (critical success factors) Faktor-faktor kunci tersebut antara lain berupa : Potensi, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan dan kendala yang dihadapi termasuk didalamnya sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana, peraturan perundang-undangan serta peraturan pemerintah pada umumnya.

Untuk memudahkan penyusunan formulasi Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten, maka dalam analisis lingkungan strategis ini digunakan instrumen analisis SWOT. Analisis SWOT adalah Identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (Strenghts) dan Peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weaknesses) dan Ancaman (Threats). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan Organisasi. Dengan demikian Perencanaan Strategis (Strategic Planner) harus menganalisis faktor-faktor strategis organisasi (Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut dengan Analisis situasi. Model yang paling populer untuk analisis siatuasi adalah analisis SWOT. Analisis SWOT membandingkan antara faktor Eksternal Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) dengan faktor Internal Kekuatan (Strenghts) dan Kelemahan (Weaknesses).

1. Identifikasi faktor-Faktor Internal

Dalam kenyataannya, setiap institusi memiliki kondisi internal yang mendorong atau sebaliknya menghambat pengembangan misinya. Analisis terhadap lingkungan internal Inspektorat Kabupaten diarahkan pada :

- a). Dukungan semua input pokok yang dibutuhkan oleh Inspektorat Kabupaten;
- b). Proses atau strategi pengolahan atau pemanfaatan input-input tersebut;
- c). Hasil yang diperoleh selama ini;
- d). Perbaikan atau tindakan koreksi yang telah diambil.

Segenap Aset yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten disebut sebagai faktor Internal. Didalamnya mencakup : SDM, Struktur Organisasi dan bangunan kantor. Adapun faktor internal Inspektorat Kabupaten Malinau adalah sebagaimana yang disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel Faktor-faktor Internal

Tabel 4.1

No	Kekuatan/Strength	No	Kelemahan/Weakness
1.	Adanya Struktur Organisasi yang Jelas	1.	Kuantitas Aparatur Pengawas Funsional terbatas
2.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung	2.	Kurangnya keterampilan teknis pemeriksaan yang dimiliki Aparatur Pengawas
3.	Terstrukturnya manajemen kerja	3.	Beban kerja tidak sesuai dengan jumlah Arapatut Trampil yang ada.
4.	Motivasi Aparatur Pemeriksa dan staf cukup tinggi	4.	Sarana dan prasarana pendukung belum memadai.

2. Identifikasi Faktor-Faktor Eksternal

Dalam mengemban misinya, Inspektorat Kabupaten tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal tetapi juga oleh kondisi eksternal. Karena itu perlu dianalisis semua peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten yang juga berpotensi menjadi faktor pendorong atau faktor penghambat pencapaian misi.

Faktor-faktor Eksternal yang menjadi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Malinau adalah sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel Faktor-faktor Eksternal

Tabel 4.2

No	Peluang/Opportunity	No	Ancaman/Threat
1.	Terbukanya peluang untuk mengikuti Diklat Teknis Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPKP dan Inspektorat Provinsi	1.	Masih adanya anggapan bahwa pengawasan yang dilakukan hanya untuk mencari-cari kesalahan.
2.	Tersedianya kesempatan diklat keterampilan teknis pemeriksaan	2.	Beberapa lokasi Kecamatan atau objek pemeriksaan relatif sulit dijangkau.
3.	Semakin gencarnya tuntutan pelaksanaan supremasi hukum atau penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.	3.	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum

Setelah faktor internal dan eksternal diidentifikasi, maka selanjutnya dianalisis melalui matrik SWOT. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi Badan Pegawai Kabupaten Malinau dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Matrik ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis sebagai berikut :

a. Strategi SO

Kekuatan yang dimiliki harus didayagunakan secara optimal untuk memanfaatkan peluang yang ada.

b. Strategi ST

Kekuatan yang dimiliki harus senantiasa ditingkatkan untuk mengatasi segala ancaman

c. Strategi WO

Mengatasi segala kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada.

d. Strategi WT

Meminimalkan kelemahan untuk mengatasi segala ancaman.

Berdasarkan pendekatan tersebut, maka dapat dibuat berbagai kemungkinan alternatif strategi (SO, ST, WO dan WT) sebagaimana yang terdapat dalam tabel dibawah ini :

Tabel MATRIK SWOT

Tabel 4.3

FAKTOR INTERNAL (ALI) (ALE) FAKTOR EKSTERNAL	<u>Kekuatan/Strength</u> 1. Adanya Struktur Organisasi yang Jelas 2. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung. 3. Terstrukturnya manajemen kerja 4. Motivasi Aparatur Pemeriksa dan staf cukup tinggi	<u>Kelemahan/Weakness:</u> 1. Kuantitas Aparatur Pengawas Fungsional terbatas 2. Kurangnya keterampilan teknis pemeriksaan yang dimiliki Aparatur Pengawas 3. Beban kerja tidak sesuai dengan jumlah Aparatur Trampil yang ada. 4. Sarana dan prasarana pendukung belum memadai.
<u>Peluang/Opportunity:</u> 1. Terbukanya peluang untuk mengikuti Diklat Teknis Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi, BPKP, Depdagri dan lembaga lainnya 2. Tersedianya kesempatan Diklat Keterampilan Teknis Pemeriksaan 3. Semakin tingginya tuntutan pelaksanaan supremasi hukum atau penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.	<u>Strategi SO:</u> 1. Memanfaatkan sumber dana yang tersedia untuk meningkatkan mutu SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan keikutsertaan dalam diklat teknis Pengawasan. 2. Menyusun prosedur teknis pengawasan yang mudah dipahami dan dilaksanakan oleh staf.	<u>Strategi WO:</u> 1. Mengupayakan segera agar jabatan yang kosong dalam struktur dan jabatan fungsional dapat diisi dengan pegawai yang memenuhi syarat. 2. Meningkatkan keterampilan teknik aparaturnya pengawasan
<u>Ancaman/Threat:</u> 1. Masih adanya anggapan bahwa pengawasan yang dilakukan hanya untuk mencari-cari kesalahan. 2. Letak Geografis beberapa daerah Kecamatan atau objek pemeriksaan relatif sulit dijangkau. 3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum	<u>Strategi ST:</u> 1. Melakukan sosialisasi tentang arti penting pengawasan, terutama pada pejabat public. 2. Mengatasi kendala geografis dengan melakukan pemeriksaan melalui dokumen	<u>Strategi WT:</u> 1. Melengkapi sarana dan prasarana pendukung dengan prioritas pada sarana yang mendukung kegiatan operasional. 2. Koordinasi dengan instansi lain untuk mengatasi kendala geografis dan kerjasama sosialisasi pengawasan.

Dengan mencermati sinergi dari faktor-faktor internal dan eksternal yang didasarkan pada analisis SWOT maka langkah selanjutnya adalah penyusunan strategi Inspektorat Kabupaten Malinau. Adapun strategi yang akan menjadi pola gerak langkah pelaksanaan program adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan keterampilan teknis aparaturnya pemeriksa;
2. Menambah jumlah aparaturnya pemeriksa dan pemeriksa pembantu serta staf sesuai dengan formasi jabatan yang ada;
3. Menyamakan visi tentang arti penting pengawasan, sehingga pengawasan tidak dipersepsikan sebagai upaya untuk mencari kesalahan orang lain;
4. Mengusahakan sarana transportasi, sehingga obyek pemeriksaan yang relatif jauh dan terpencil dapat dijangkau;
5. Mengupayakan secara terus menerus agar pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan PKPT.

B. Identifikasi dan Analisa lingkungan Internal

- Analisa Kekuatan Inspektorat

Tabel 4.4

NO	INDIKATOR	POTENSI (%) *)	SKOR **)	SKOR TERTIMBANG
1	Adanya Struktur Organisasi yang jelas	25	4	1
2	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung	25	4	1
3	Terstrukturnya manajemen kerja	25	4	1
4	Motivasi Aparatur Pemeriksa dan staf cukup tinggi	25	4	1
TOTAL		100		4

- Analisa Kelemahan Inspektorat

Tabel 4.5

NO	INDIKATOR	POTENSI (%) *)	SKOR **)	SKOR TERTIMBANG
1	Kuantitas Aparatur Pengawas Fungsional Instansi Pemerintah terbatas	20	3	0,60
2	Kurangnya keterampilan teknis pemeriksaan yang dimiliki Aparatur Pengawas	30	4	1,2
3	Beban kerja tidak sesuai dengan jumlah Arapatut Trampil yang ada.	30	4	1,2
4	Sarana dan prasarana pendukung belum memadai.	20	3	0,60
TOTAL		100		3,6

C. Identifikasi dan Analisa lingkungan Eksternal

- Analisa Peluang (Opportunity) Inspektorat

Tabel 4.6

NO	INDIKATOR	POTENSI (%) *)	SKOR **)	SKOR TERTIMBANG
1	Terbukanya peluang untuk mengikuti Diklat Teknis Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi, BPKP, Depdagri dan lembaga lainnya	35	4	1,4
2	Tersedianya kesempatan Diklat Keterampilan Teknis Pemeriksaan	35	4	1,4
3	Semakin tingginya tuntutan pelaksanaan supremasi hukum atau penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.	30	4	1,2
TOTAL		100		4

- Analisa Ancaman Inspektorat


Tabel 4.7

NO	INDIKATOR	POTENSI (%) *)	SKOR **)	SKOR TERTIMBANG
1	Masih adanya anggapan bahwa pengawasan yang dilakukan hanya untuk mencari-cari kesalahan.	30	3	0,9
2	Beberapa lokasi Kecamatan atau objek pemeriksaan relatif sulit dijangkau.	35	4	1,4
3	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum	35	4	1,4
TOTAL		100		3,7

D. Matrik Posisi Inspektorat

Tabel 4.8

INDIKATOR	Skor Tertimbang	INDIKATOR	Skor Tertimbang
Kekuatan	4	Peluang	4
Kelemahan	3,6	Ancaman	3,7
KESEIMBANGAN	0,4	KESEIMBANGAN	0,3



RELEVANSI MISI DENGAN RENSTRA

Tabel 4.9

NO	MISI RPJMD	SKPD
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	
2	Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan dalam pembangunan daerah	
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah	
4	Meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan	
5	meningkatkan peran pertanian (tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan) dalam perekonomian daerah	
6	Mewujudkan kesamaan hak kepada seluruh pemeluk agama untuk dapat beribadah menurut agamanya masing-masing dengan senantiasa mengembangkan sikap toleransi	
7	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mewujudkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dalam dimensi Kabupaten konservasi	
8	Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	Inspektorat
9	Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah	
10	Mengembangkan seni, Budaya dan pariwisata daerah	

**KETERKAITAN VISI DAN MISI
RPJMD DAN RENSTRA INSPEKTORAT**

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG AMAN, NYAMAN
DAN DAMAI MELALUI GERAKAN DESA MEMBANGUN”**

8	Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
----------	---

“Menjadikan Inspektorat yang handal dan profesional, sebagai Pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam Perspektif organisasi, penyusunan rencana strategik (Renstra) merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja organisasi. Oleh karena itu bagi Inspektorat Kabupaten Malinau sebagai suatu organisasi maupun sebagai unit pelaksana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dalam bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penyusunan Renstra dengan sendirinya juga dapat dipandang sebagai langkah awal dalam merumuskan standar kinerja dan dalam mengukur serta menilai kinerja Inspektorat Kabupaten. Dengan kata lain Renstra merupakan instrumen untuk melakukan pengukuran bagi kemajuan (progress) setiap tindakan manajerial yang meliputi : Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan Pengendalian.

A. Visi

Penetapan visi yang tepat akan mampu menjadi akselerator kegiatan Inspektorat Kabupaten, dan untuk menunjukkan bagaimana para stakeholders melihat, menilai, atau memberikan predikat terhadap Inspektorat Kabupaten Malinau. Inspektorat Kabupaten Malinau sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Malinau selalu merujuk setiap gerak langkah dalam rencana strategisnya, kepada visi Kabupaten Malinau yang tertuang dalam Program Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 – 2016 yaitu:

“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Aman, Nyaman dan Damai melalui Gerakan Desa Membangun (Gerdema)”.

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan Inspektorat Kabupaten Malinau sebagai instansi yang mempunyai kewenangan untuk mensukseskan program pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu secara terus menerus menumbuhkan dan mengembangkan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas Aparatur Pengawasan yang ada sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hal ini maka ditetapkan visi Inspektorat Kabupaten Malinau sebagai berikut :

“Menjadikan Inspektorat yang handal dan profesional sebagai Pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”.

Pernyataan Visi Inspektorat tersebut mengandung makna :

1. ***Menjadikan Inspektorat yang Handal dan profesional:*** Mengandung makna bahwa Inspektorat adalah aparat pengawasan fungsional internal Pemerintah Kabupaten Malinau secara sadar dan patuh pada suatu standar dan etika profesi serta mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar.
2. ***Pendorong Terwujudnya Pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme :*** Mengandung makna bahwa Inspektorat Kabupaten Malinau meyakini keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik (***good governance***) dan bersih (***clean governance***) yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (**KKN**) dan penerapan system Pengendalian Manajemen guna mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Malinau.

B. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Malinau, maka perlu dijabarkan kedalam misi. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan menjelaskan eksistensi Inspektorat Kabupaten serta apa yang dilakukan, dan bagaimana melakukan.

Misi Inspektorat Kabupaten Malinau didasarkan kepada salah satu misi Kabupaten Malinau yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2012 - 2016 yaitu **“Mewujudkan Supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)”**. Secara umum kebijakan pembangunan dibidang pengawasan di Kabupaten Malinau dilakukan antara lain melalui usaha Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pengembangan Budaya Hukum yang berkeadilan. Sehubungan dengan hal ini ditetapkanlah **misi Inspektorat** Kabupaten Malinau sebagai berikut :

1. **Meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan profesionalisme Aparatur Pengawas Fungsional Inspektorat Kabupaten Malinau.**
2. **Meningkatkan kualitas pengawasan.**
3. **Membudayakan kebutuhan akan pengawasan.**
4. **Meningkatkan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
5. **Meningkatkan pemanfaatan hasil pengawasan**

C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi, perlu ditetapkan tujuan yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau yang akan dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju yang ingin diwujudkan atau dihasilkan, maka disusunlah tujuan Inspektorat sebagai berikut :

1. **Meningkatkan mekanisme dan administrasi pengawasan**
2. **Meningkatkan disiplin, produktifitas dan profesionalisme aparatur**
3. **Meningkatkan pengawasan fungsional dan sistem pengendalian internal**
4. **Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja perangkat daerah**

Sasaran merupakan bagian integral dalam system perencanaan strategic yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan dan aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Kemudian sasaran sebagai aplikasi tujuan yang terukur dari Inspektorat Kabupaten Malinau dalam periode Tahun 2011 - 2016 adalah sebagai berikut :

1. **Terwujudnya Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) yang berkualitas.**
2. **Tersedianya sarana prasarana pendukung pengawasan yang memadai**
3. **Tersedianya perencanaan, pelaporan dan evaluasi pengawasan yang berkualitas.**
4. **Terwujudnya pemahaman yang baik tentang pengawasan**

5. Terwujudnya pengawasan secara komprehensif dilingkungan Pemkab Malinau.

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA, INSPEKTORAT

Tabel 5.1

VISI : “Menjadikan Inspektorat yang handal dan profesional untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”.		
MISI 1: Meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan profesionalisme Aparatur Pengawas Fungsional Inspektorat Kabupaten Malinau.		
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatkan disiplin, produktifitas dan profesionalisme aparatur	1. Terwujudnya Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) yang berkualitas	1. Jumlah Aparat Pengawas Fungsional (APF) yang mengikuti diklat pemeriksaan dan pengawasan 2. Prosentase Aparat Pengawas Fungsional (APF) yang bersertifikat
MISI 2: Meningkatkan kualitas pengawasan.		
Meningkatkan mekanisme administrasi dan pengawasan	1. Tersedianya sarana prasarana pendukung pengawasan yang memadai 2. Tersedianya perencanaan, pelaporan dan evaluasi pengawasan yang berkualitas.	1. Perlengkapan kantor yang tersedia 2. Jumlah Peralatan kerja operasional pengawasan di lapangan 3. Jumlah sarana prasarana yang terpelihara 1 Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT), RKA, DPA, Laporan AKIP dan realisasi fisik/keuangan
MISI 3: Membudayakan kebutuhan akan pengawasan.		
Meningkatkan pengawasan fungsional dan sistem pengendalian internal	1. Terwujudnya pengawasan secara komprehensif dilingkungan Pemkab Malinau	1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dievaluasi dan rekomendasi yang ditindaklanjuti. 2. Jumlah kasus yang terperiksa dan LHP Kasus yang terbit. 3. Jumlah obrik dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terbit 4. Status Penyelesaian tindak lanjut 5. Jumlah pelaksanaan dan pelaporan reviu 6. Jumlah kegiatan fisik yang terverifikasi dan validasi 7. Jumlah Laporan Pajak-Pajak Pribadi tertangani 8. Jumlah Pelaporan semesteran kegiatan KORMONEV 9. Jumlah Evaluasi LAKIP SKPD
MISI 4: Meningkatkan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.		
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja perangkat daerah	Terwujudnya pemahaman yang baik tentang pengawasan	1. Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP 2. Jumlah peserta sosialisasi pengawasan

D. Strategi dan Arah Kebijakan

Kondisi yang objektif yang dihadapi dalam kerangka penyiapan strategi dalam pencapaian visi kiranya dapat digambarkan dengan mengidentifikasi faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Malinau, baik lingkungan internal maupun eksternal. Dengan mencermati sinergi dari faktor-faktor internal dan eksternal yang didasarkan pada analisis SWOT maka langkah selanjutnya adalah penyusunan strategi Inspektorat Kabupaten Malinau. Adapun strategi yang akan menjadi pola gerak langkah pelaksanaan program adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan keterampilan teknis aparatur pemeriksa;**
- 2. Menambah jumlah aparatur pemeriksa dan pemeriksa pembantu serta staf sesuai dengan formasi jabatan yang ada;**
- 3. Menyamakan persepsi tentang arti penting pengawasan, sehingga pengawasan tidak diartikan sebagai upaya untuk mencari-cari kesalahan orang lain;**
- 4. Mengusahakan sarana transportasi, sehingga obyek pemeriksaan yang relatif jauh dan terpencil dapat dijangkau;**
- 5. Mengupayakan secara terus menerus agar pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan perintah Bupati/Wakil Bupati.**

Kebijakan adalah Pedoman pelaksanaan tindakan - tindakan tertentu. Elemen-elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok, dapat dilaksanakan dan tidak hanya baik secara teori. Serangkaian kebijakan ditetapkan dalam rangka memberikan batasan dan petunjuk bagi seluruh jajaran staf pada Inspektorat Kabupaten Malinau untuk melangkah. Kebijakan yang ditetapkan berkaitan dengan arah, ruang lingkup dan sasaran pengawasan serta penetapan dan penggunaan sumber daya yang ada. Kebijakan-kebijakan yang ada merupakan bagian dari kebijakan pemerintah maupun kebijakan Inspektur sesuai dengan kewenangannya.

Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Pengembangan Sumber Daya Aparatur**
- 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan**
- 3. Penyusunan Program dan Evaluasi Pengawasan**
- 4. Sosialisasi Pengawasan Fungsional dan Sistem Pengendalian Intern**
- 5. Pemeriksaan reguler dan komprehensif serta Pemeriksaan Khusus.**

TUJUAN – SASARAN – STRATEGI – ARAH KEBIJAKAN VISI MISI INSPEKTORAT

Tabel 5.2

VISI : “Menjadikan Inspektorat yang handal dan profesional untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”.			
MISI 1: Meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan profesionalisme Aparatur Pengawas Fungsional Inspektorat Kabupaten Malinau.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan disiplin, produktifitas dan profesionalisme aparatur	Terwujudnya APFP yang berkualitas	Meningkatkan keterampilan teknis aparatur pemeriksa;	Pengembangan Sumber Daya Aparatur
MISI 2: Meningkatkan kualitas pengawasan.			
Meningkatkan mekanisme dan administrasi dan pengawasan	Tersedianya sarana prasarana pendukung yang memadai	Menambah jumlah aparatur pemeriksa dan pemeriksa pembantu serta staf sesuai dengan formasi jabatan yang ada;	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
MISI 3: Membudayakan kebutuhan akan pengawasan.			
Meningkatkan pengawasan fungsional dan pengawasan melekat	Tersedianya perencanaan, pelaporan dan evaluasi pengawasan yang berkualitas.	Menyamakan visi tentang arti penting pengawasan, sehingga pengawasan tidak dipersepsikan sebagai upaya untuk mencari kesalahan orang lain;	Penyusunan Program dan evaluasi Pengawasan
MISI 4: Meningkatkan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.			
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja perangkat daerah	Terwujudnya pema haman yang baik tentang pengawasan	Mengusahakan sarana transportasi, sehingga obyek pemeriksaan yang relatif jauh dan terpencil dapat dijangkau;	Sosialisasi Pengawasan Fungsional

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

B. Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat 2011 -2016

Dalam rangka mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, serangkaian program dan kegiatan ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program yang akan dilakukan masa mendatang merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang merupakan rencana aksi. Suatu program yang telah ditetapkan mungkin saja akan mencapai beberapa sasaran. Sebaliknya beberapa program harus dilakukan untuk mencapai suatu sasaran.

Adapun program-program yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten untuk tahun 2011 – 2016 adalah sebagaimana dibawah ini:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan jasa surat Menyurat
- b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
- c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
- f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- g. Penunjang Administrasi Pemerintahan
- h. Penilaian Angka kredit

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Penyusunan Dokumen Program Perencanaan, Kegiatan dan Laporan Capaian Kinerja serta Ikhtisar Kinerja.

3. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

- a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
- b. Penanganan Kasus dilingkungan Pemda Malinau
- c. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
- d. Penanganan LP2P Pemkab Malinau
- e. Pelaksanaan Review LKPD
- f. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah
- g. Pelaksanaan KORMONEV
- h. Evaluasi LAKIP SKPD
- i. Penilaian Kinerja SKPD

4. Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

- a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

5. Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan

- a. Implementasi SPIP dilingkungan Pemkab Malinau
- b. Sosialisasi Pengawasan

C. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator dari masing-masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1.1	Penyediaan jasa surat Menyurat	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan benda pos	Pelayanan Administrasi Surat menyurat
1.2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional	Mobil/ Motor Dinas Operasional Inspektorat
1.3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	Rutin Inspektorat
1.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran barang cetakan dan penggandaan	Rutin Inspektorat
1.5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Kantor	Rutin Inspektorat
1.6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rutin Inspektorat
1.7	Penunjang Administrasi Pemerintah	Konsultasi, koordinasi ke BPK, BPKP, Irjen, Inspektorat Provinsi dan Rapat rapat koordinasi lainnya	BPK, BPKP, Irjen, Inspektorat Provinsi dan Lembaga Lainnya
1.8	Penilaian Angka Kredit	Tersedianya Pelayanan Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor/ P2UPD	Auditor / P2UPD
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		
2.1	Penyusunan Dokumen Program Perencanaan, Kegiatan dan Laporan Capaian Kinerja serta Ikhtisar Kinerja.	Tersedianya PKPT, RKA, DPA, dan LAKIP serta Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan.	Rutin Inspektorat
3	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah		
3.1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Terlaksananya Pengawasan Internal sesuai Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	SKPD dilingkungan Pemda Malinau, BUMD, Kecamatan dan Desa
3.2	Penanganan Kasus dilingkungan Pemda Malinau	Terlaksananya Pemeriksaan kasus sesuai perintah Bupati / Wakil Bupati dan Pengaduan Masyarakat	Obrik Kasus sesuai perintah Bupati/Wakil Bupati dan Pengaduan Masyarakat
3.3	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan yang di evaluasi.	Dinas, Badan, Kantor, Bagian, BUMD, Kecamatan dan Desa
3.4	Penanganan LP2P Pemkab Malinau	Jumlah LP2P Pemkab Malinau yang ditangani	Seluruh PNS Golongan III/a ke atas
3.5	Pelaksanaan Review LKPD	Jumlah SKPD yang di Review	Pemda Malinau
3.6	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan fisik yang terverifikasi dan validasi	Seluruh Kegiatan Fisik Pemkab Malinau
3.7	Pelaksanaan KORMONEV	Jumlah Pelaporan semesteran kegiatan KORMONEV	SKPD dilingkungan Pemda Malinau, BUMD, Kecamatan dan Desa
3.8	Evalusi Lakip SKPD	Jumlah Evaluasi LAKIP SKPD	Seluruh SKPD
3.9	Penilaian Kinerja SKPD	Pelaksanaan Penilaian Kinerja SKPD	Seluruh SKPD
4	Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur Pengawasan		
4.1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Terlaksananya pelatihan pemeriksaan dan pengawasan	Pegawai Inspektorat

5	Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan		
5.1	Implementasi SPIP dilingkungan Pemkab Malinau	Jumlah SKPD yang Menerapkan SPIP	SKPD dilingkungan Pemda Malinau
5.2	Sosialisasi Pengawasan	Jumlah peserta sosialisasi pengawasan	Aparatur Pemkab Malinau

**Program Inspektorat
Kabupaten Malinau Tahun 2012 - 2016**

Tabel 6.2

Kode	Program Tahun 2012	Pagu (Rp)
1.20.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	307.100.000
1.20.07.06	Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.000.000
1.20.07.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	7.300.000.000
1.20.07.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	400.000.000
1.20.07.22	Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan	500.000.000
	Jumlah	8.607.100.000
Kode	Program Tahun 2013	Pagu (Rp)
1.20.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	557.100.000
1.20.07.06	Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.000.000
1.20.07.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	8.850.000.000
1.20.07.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	550.000.000
1.20.07.22	Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan	600.000.000
	Jumlah	10.657.100.000
Kode	Program Tahun 2014	Pagu (Rp)
1.20.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	857.100.000
1.20.07.06	Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.000.000
1.20.07.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	7.850.000.000
1.20.07.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	550.000.000
1.20.07.22	Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan	600.000.000
	Jumlah	9.957.100.000
Kode	Program Tahun 2015	Pagu (Rp)
1.20.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	857.100.000
1.20.07.06	Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.000.000
1.20.07.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	9.250.000.000
1.20.07.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	550.000.000
1.20.07.22	Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan	600.000.000
	Jumlah	11.357.100.000
Kode	Program Tahun 2016	Pagu (Rp)
1.20.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	857.100.000
1.20.07.06	Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100.000.000
1.20.07.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	9.250.000.000
1.20.07.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	550.000.000
1.20.07.22	Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan	600.000.000
	Jumlah	11.357.100.000

BAB VII
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Malinau merupakan serangkaian rencana program yang strategis untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran serta disusun dengan memperhatikan RPJMD Bupati/Wakil Bupati Malinau periode 2011 – 2016, atau dengan kata lain Renstra Inspektorat Kabupaten Malinau sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh Inspektorat Kabupaten Malinau merupakan dokumen penjabaran teknis dari RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2011 – 2016.

Dengan memperhatikan garis umum kebijakan Inspektorat Kabupaten Malinau menetapkan visi, misi dan menetapkan tujuan, sasaran serta indicator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut :

Tabel 7.1

No	Sasaran	Indikator
1	Terwujudnya APFP yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Aparat Pengawas Fungsional (APF) yang mengikuti diklat pemeriksaan dan pengawasan 2. Prosentase Aparat Pengawas Fungsional (APF) yang bersertifikat
2	Tersedianya sarana prasarana pendukung yang memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Peralatan kerja dan perlengkapan kantor yang tersedia 2. Jumlah Peralatan kerja operasional pengawasan lapangan 3. Jumlah sarana prasarana yang terpelihara
3	Tersedianya perencanaan, pelaporan dan evaluasi pengawasan yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya PKPT, RKA, DPA, dan LAKIP serta Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan.
4	Terwujudnya pemahaman yang baik tentang pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP 2. Jumlah Peserta sosialisasi pengawasan
5	Terwujudnya pengawasan secara komprehensif dilingkungan Pemkab Malinau.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dievaluasi dan rekomendasi yang ditindaklanjuti. 2. Jumlah kasus yang terperiksa dan LHP Kasus yang terbit. 3. Jumlah obrik dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terbit 4. Status Penyelesaian tindak lanjut 5. Jumlah pelaksanaan dan pelaporan reuiu 6. Jumlah kegiatan fisik yang terverifikasi dan validasi 7. Jumlah Laporan Pajak-Pajak Pribadi tertangani 8. Jumlah Pelaporan semesteran kegiatan KORMONEV 9. Jumlah Evaluasi LAKIP SKPD

BAB VIII PENUTUP

Perencanaan strategis (Strategic Planning) Inspektorat Kabupaten Malinau 2011 – 2016 ini adalah merupakan suatu kajian yang sesuai dengan perubahan-perubahan lingkungan internal maupun eksternal dan merupakan kelanjutan dari renstra Badan Pengawas Daerah Kabupaten Malinau periode 2007 – 2011 yang telah direvisi sesuai dengan perubahan struktur organisasi. Perencanaan strategis ini merupakan hasil akhir dari proses dengan menggerakkan seluruh staf Inspektorat Kabupaten dalam mengaktualisasikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar seluruh staf Inspektorat Kabupaten Malinau secara bersama-sama berkomitmen dalam mencapai apa yang diinginkan dimasa mendatang.

Renstra ini akan menjadi pedoman dan arahan bagi seluruh jajaran yang ada di Inspektorat Kabupaten Malinau dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Malinau yang terpadu dan searah dengan RPJMD Kabupaten Malinau 2011 – 2016 yang mengarah kepada pembangunan Kabupaten Malinau. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Malinau 2011-2016 ditentukan dukungan yang solid seluruh komponen yang ada di Inspektorat.

Demikian Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Malinau disajikan, namun disadari bahwa dokumen formal tidaklah cukup digunakan untuk menilai suatu kinerja organisasi, tetapi yang sangat penting adalah tindakan nyata. Untuk itulah kami mengajak seluruh staf Inspektorat Kabupaten Malinau untuk bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan baik guna mencapai visi dan misi organisasi sebagaimana kita nyatakan dalam Visi Inspektorat **“Menjadikan Inspektorat yang handal dan profesional untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab, bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”**

Malinau, Juni 2011

H. Saparudin, S.Sos., M.Si